

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Kemajuan teknologi digital ditandai dengan semakin terintegrasinya sistem digital, fisik, dan biologis, sehingga aktivitas manusia kini banyak bergantung pada teknologi berbasis data. Transformasi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi AI dimanfaatkan untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan, pengolahan data, serta peningkatan kualitas layanan publik maupun privat.

Dalam konteks verifikasi identitas, perkembangan AI melahirkan Teknologi Pengenal Wajah (FRT), yaitu teknologi biometrik yang bekerja dengan mengidentifikasi dan mencocokkan karakteristik wajah seseorang melalui sistem pemindaian dan algoritma tertentu. FRT kini digunakan secara luas, antara lain dalam telepon pintar, layanan perbankan digital, serta sistem keamanan dan pengawasan publik.

Di Indonesia, penerapan Teknologi Pengenal Wajah (FRT) mulai digunakan dalam berbagai sektor, termasuk oleh pemerintah dan sektor swasta, terutama untuk tujuan keamanan dan efisiensi pelayanan. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi. Data wajah merupakan data biometrik yang bersifat sensitif dan melekat secara permanen pada individu, sehingga penyalahgunaan data tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penggunaan FRT dalam ruang publik sering

kali dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan individu yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan praktik pengawasan massal.

Permasalahan hukum lainnya adalah belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (FRT) di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai FRT masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur batasan, mekanisme pengawasan, serta standar penggunaan teknologi pengenal wajah dalam pengawasan publik. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan teknologi serta lemahnya perlindungan hak privasi masyarakat.

Dari perspektif konstitusional, perlindungan terhadap hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Oleh karena itu, penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (FRT) dalam pengawasan publik harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.

Selain ditinjau dari perspektif konstitusi, penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (FRT) juga relevan untuk dikaji dalam perspektif siyasah. Siyasah merupakan konsep pengelolaan urusan publik yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi,

dan musyawarah (syura). Dalam konteks ini, pemanfaatan FRT dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum, seperti peningkatan keamanan publik. Namun demikian, penggunaannya harus diimbangi dengan regulasi yang adil dan akuntabel agar tidak menimbulkan mudarat berupa pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pesatnya penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (FRT) dalam pengawasan publik dengan kesiapan regulasi hukum yang mengaturnya, baik dari perspektif konstitusional maupun perspektif siyasah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan konstitusional penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (FRT) dalam pengawasan publik serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip siyasah dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Pemilihan judul ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum tata negara yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan konstitusional penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pengawasan publik dapat mempengaruhi hak privasi individu dan kepentingan umum dalam konteks prinsip-prinsip siyasah?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam regulasi penggunaan teknologi pengenalan wajah di Indonesia, dan bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan konstitusional penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk

pengawasan publik dapat mempengaruhi hak privasi individu dan kepentingan umum dalam konteks prinsip-prinsip siyasah.

2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam regulasi penggunaan teknologi pengenalan wajah di Indonesia, dan bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tata negara khususnya tentang kedudukan konstitusional dari penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pengawasan publik

2. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pemikiran kritis bagi penulis, belajar berpikir sistematis, belajar bertanggung jawab terhadap sumber yang dicantumkan, lebih peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, serta dapat menambah pengetahuan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dikalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum tata negara dalam hal ini dikaitkan dengan hak konstitusional yang mungkin terpengaruh oleh penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pengawasan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Kedudukan Konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (*Face Recognition Technology*) Untuk Pengawasan Publik belum pernah ditulis ataupun diteliti oleh orang lain, jadi penelitian ini baru pertama kali ditulis ataupun diteliti,

berdasarkan penelusuran melalui internet, ada beberapa

karya tulis ilmiah yang menjadi referensi anatara lain :

No	Nama	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1	Sarimah Yemima Br Girsang Fakultas Hukum, Universit as Padjadjar an (2023)	Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaata n Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia	bagaimana pemanfaatan Face Recognition Technology dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia serta bagaimana perkembangan regulasi hukum pemanfaatan Face Recognition Technology sebagai solusi dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia?	Penelitian ini berfokus pada Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai Kedudukan konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (<i>Face Recognition Technology</i>) Untuk Pengawasan Publik
2	Mutiara Lindri	Penggunaan Teknologi	1. Bagaimana Implementasi	Penelitian ini berfokus pada

	Razaq Universitas Tarumanagara (2023)	Pengenalan Wajah Dalam Keamanan Publik	teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik memengaruhi privasi individu dan apa langkah-langkah etika yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi? 2. Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik?	penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai kedudukan konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (<i>Face Recognition Technology</i>) Untuk Pengawasan Publik.
3	Arya Pratama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (2023)	Teknologi Pengenalan Wajah dan Privasi dalam Konteks Anti-Terrorisme: Menilai	1. Apakah ada keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan privasi dalam kasus pencegahan	Penelitian ini membandingkan sistem hukum pidana berbagai negara dan menganalisis data primer dan sekunder dari ahli hukum,

		Implikasi Hukum dan Etika dari Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah oleh Pemerintah dalam Upaya Anti-Terrorisme	terorisme? 2. Bagaimana hukum internasional dan nasional menanggapi tantangan ini?	penegak hukum, dan praktisi keamanan Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai kedudukan konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (<i>Face Recognition Technology</i>) Untuk Pengawasan Publik
4	Fredi Syahlulus Tarigan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2023)	Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Kajian Literatur	1. Bagaimana aspek-aspek kunci yang berkaitan dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah 2. Bagaimana implikasinya dalam konteks hukum	Penelitian ini berfokus pada isu-isu hukum yang muncul sehubungan dengan teknologi ini, termasuk privasi, keamanan data, diskriminasi, serta isu-isu terkait hak asasi manusia. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai

				kedudukan konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (<i>Face Recognition Technology</i>) Untuk Pengawasan Publik
5	Ghazali Hasan Nasakti Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2021)		1. Implikasi etis dan implikasi hukumnya 2. Rancangan regulasi penggunaan FRT dalam industri dan penegakan hukum di Uni Eropa dan Amerika Serikat 3. Regulasi FRT di Indonesia, disertai dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari penggunaan FRT dalam industri dan penegakan hukum di Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada rumusan payung hukum yang dicitakan (<i>ius constituendum</i>) dalam penggunaan FRT di industri dan dalam penegakan hukum agar terwujudnya kepastian dan kemanfaatan hukum, keadilan, serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi atas data pribadi, privasi dan kebebasan berpendapat.

				Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai kedudukan konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (<i>Face Recognition Technology</i>) Untuk Pengawasan Publik
--	--	--	--	--

Persamaan:

Penelitian-penelitian terdahulu sama-sama membahas penggunaan *Face Recognition Technology* (FRT) serta kaitannya dengan aspek hukum, seperti keamanan publik, perlindungan data pribadi, dan hak asasi manusia.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada regulasi, aspek keamanan, penegakan hukum, dan implikasi etis

penggunaan FRT. Sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji kedudukan konstitusional penggunaan FRT dalam pengawasan publik dengan pendekatan Hukum Tata Negara dan perspektif siyasah, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak privasi sebagai hak konstitusional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta memberikan gambaran mengenai isi penelitian ini, penulisan skripsi disusun secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian, meliputi Teori Negara Hukum (Rechtsstaat), tinjauan tentang

Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology), hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam hukum konstitusional, kedudukan hukum dan etika dalam penggunaan teknologi pengenal wajah untuk pengawasan publik, hak privasi individu dan kepentingan umum dalam perspektif siyasah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis mengenai kedudukan konstitusional penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology) dalam pengawasan publik terhadap hak privasi individu dan kepentingan

umum dalam perspektif prinsip-prinsip siyasah, serta pembahasan mengenai tantangan regulasi dan solusi yang dapat diusulkan agar penerapan teknologi tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

5. BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, akademisi, maupun pihak-pihak terkait dalam pengaturan penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology) untuk pengawasan publik.